

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYEDIAAN
SURAT MENYURAT TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dimaksudkan untuk membantu kelancaran penyampaian surat menyurat ke dan dari Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk mempercepat proses surat masuk dan surat keluar
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN

Indikator keluaran kegiatan ini adalah:

- Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya
- Terselenggarakannya kegiatan surat menyurat

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menerbitkan SK Kaban tentang Pengangkatan tenaga honorer
- Menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan dalam bentuk pembelian benda-benda pos

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.400.000,-

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas di bidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik dimaksudkan untuk membantu kelancaran penyediaan telepon, air dan listrik di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk penyediaan telepon, air dan listrik
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Tersedianya jaringan komunikasi, internet, listrik, dan air
- Terjaminnya kelancaran tugas rutin kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menghitung kebutuhan jasa yang diperlukan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 104.335.264,-

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas di bidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dimaksudkan untuk menyediakan alat tulis dan peralatan kantor yang menunjang semua program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk menyediakan alat tulis kantor
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Tersedianya alat tulis kantor yang cukup
- Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang baik.

D. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menyiapkan SK Kaban tentang penunjukan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksaan barang dan jasa.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Menunjuk pihak rekanan sebagai pelaksana penyedia Jasa Umum Kantor
- Mendistribusikan ATK kepada Sekretariat, Bidang I, Bidang II, Bidang III dan Bidang IV sesuai kebutuhan per triwulan.

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode kontrak kerja dengan rekanan

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan penyediaan Jasa Umum Kantor ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 49.843.566,-

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimaksudkan untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

B. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).
- Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).
- Terlaksananya kelancaran operasional Perkantoran yang baik.

C. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menyiapkan SK Kaban tentang penunjukan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksaan barang dan jasa.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Menunjuk pihak rekanan sebagai pelaksana Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dilaksanakan dalam bentuk perbaikan/service beberapa bagian kendaraan, pergantian suku cadang dan pemberian BBM untuk operasional.

Metode Pelaksanaan

- Untuk Kegiatan perbaikan/service dan pembelian suku cadang ini dilaksanakan oleh rekanan.
- Untuk kegiatan bantuan BBM dilaksanakan dengan swakelola.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan jasa Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional Lapangan ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 229.880.000,-

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga peralatan kerja kantor di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk memelihara dan menjaga peralatan kerja
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

B. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Terpeliharanya peralatan kantor
- Tersedianya peralatan kerja yang baik.

C. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menyiapkan SK Kaban tentang penunjukan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksaan barang dan jasa.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Menunjuk pihak rekanan sebagai pelaksana perbaikan peralatan kantor

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode kontrak kerja dengan rekanan

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 78.800.000,-

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu tranpransi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dimaksudkan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

B. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Terpeliharanya kondisi gedung dan pagar kantor.
- Tersedianya gedung kantor yang nyaman
- Terselenggaranya kegiatan Perkantoran yang baik.

C. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menyiapkan SK Kaban tentang penunjukan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksaan barang dan jasa.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Menunjuk pihak rekanan sebagai pelaksana Pemeliharaan gedung kantor.
- Pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan dalam bentuk perbaikan beberapa bagian gedung, ruang dan pekarangan kantor yang mengalami kerusakan termasuk pengecatan.

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode kontrak kerja dengan rekanan

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 191.234.000,-

1. Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas di bidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan kantor maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan pengadaan peralatan Mesin Lainnya dimaksudkan untuk pengadaan peralatan kantor yang menunjang semua program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk melaksanakan pengadaan peralatan kantor
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

B. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Tersedianya peralatan kantor yang cukup
- Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang baik.

C. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menyiapkan SK Kaban tentang penunjukan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksaan barang dan jasa.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Menunjuk pihak rekanan sebagai pelaksana penyedia peralatan kantor

- Mendistribusikan peralatan kantor kepada Sekretariat, Bidang I, Bidang II, Bidang III dan Bidang IV sesuai kebutuhan.

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode kontrak kerja dengan rekanan

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan pengadaan peralatan kantor ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 123.214.073,-

1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang menunjang semua program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Terdistribusinya bahan bacaan secara merata keseluruh bidang.

D. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menentukan jenis dan jumlah bahan bacaan.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan

- Menunjuk pihak pelaksana penyedia penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk berlangganan majalah lokal dan nasional

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan swakelola

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.081.496,-

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Bahan Logistik Kantor

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu tranpransi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan penyediaan Logistik Kantor dimaksudkan untuk menyedia makan dan minum rapat yang menunjang semua program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk menyediakan makan dan minum rapat
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat dinas.
- Tersedianya bahan-bahan untuk perumusan kebijakan

D. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menentukan jenis dan jumlah kali rapat
- Menyiapkan SK Kaban tentang pegawai honorer
- Membuat jadwal pelaksanaan rapat.

- Kegiatan makan dan minum rapat dilaksanakan dalam bentuk pembelian makan dan minum rapat baik rapat internal maupun rapat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk juga makan dan minum tamu.
- Metode Pelaksanaan
 - Kegiatan ini dilaksanakan dengan swakelola

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Program di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan penyediaan Bahan Logistik kantor ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 49.550.000,-

3. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dimaksudkan untuk rapat berkoordinasi dan konsultasi dan keluar daerah serta berkoordinasi dan pembinaan ke dalam daerah yang menunjang semua program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Terselenggaranya koordinasi, konsultasi dan rapat dinas luar daerah .
- Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan serta rapat dinas dalam daerah.

D. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menentukan jenis dan jumlah kali koordinasi dan konsultasi
- Membuat jadwal pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Membuat jadwal pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kedalam daerah
- Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah khusus ke Dirjen Kesbangpol Kemendagri di Jakarta dan berkoordinasi serta pembinaan ke dalam daerah khususnya ke Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
- Metode Pelaksanaan
 - Kegiatan ini dilaksanakan dengan swakelola

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 346.562.567,-.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan barang cetakan dan penggandaan

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dimaksudkan untuk menyediakan barang cetakan dan penggandaan yang menunjang semua program dan kegiatan rutin pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk menyediakan barang cetakan dan penggandaan
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Tersedianya barang cetakan yang cukup
- Terselenggaranya penggandaan dan foto copy surat dan dokumen.

D. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menyiapkan SK Kaban tentang penunjukan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksaan barang dan jasa.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Menunjuk pihak rekanan sebagai pelaksana penyedia barang cetakan dan penggandaan.
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan dalam bentuk pencetakan spanduk, kertas kop, amplop, dan foto copy

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode kontrak kerja dengan rekanan
- Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan barang cetakan dan penggandaan ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.486.250,-

5. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang menunjang semua program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Terdistribusinya bahan bacaan secara merata keseluruh bidang.

D. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menentukan jenis dan jumlah bahan bacaan.
- Menyiapkan dokumen pelaksanaan
- Membuat jadwal pelaksanaan
- Menunjuk pihak pelaksana penyedia penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk berlangganan majalah lokal dan nasional

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan swakelola

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.109.240,-

1. Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

A. LATAR BELAKANG

Dalam tata pemerintahan yang baik ada 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas dibidang kesatuan kebangsaan dan politik yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal maka disusun kerangka acuan kerja sebagai pedoman pencapaian tujuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dimaksudkan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tujuan

- Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai
- Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kesbangpol
- Untuk meningkatkan pelayanan umum di Badan Kesbangpol

C. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Ikut sertanya 10 orang pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi pada Diklat Tehnis
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai yang mengikuti Diklat Tehnis.

D. PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan

- Menentukan jenis dan jumlah Diklat yang akan diikuti
- Memilih Pegawai yang akan mengikuti diklat
- Membuat jadwal pelaksanaan diklat.

Metode Pelaksanaan

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk memberikan kontribusi dana diklat kepada lembaga penyelenggara diklat

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.656.000,-

Jambi, Desember 2021

KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI JAMBI

H. MUKTI, SE, ME
NIP 19701112 199903 1 002